



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir , 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 09 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Termohon di

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lungau Kecamatan Kandangan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama **Ahmad** sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Termohon, dan yang menjadi saksi masing-masing bernama **Sahrul** dan **Maserani** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar serta dengan mas kawin berupa uang sebesar 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dalam usia 36 (tiga puluh enam tahun) dan Termohon berstatus Janda cerai meninggal dunia dengan seorang laki-laki yang bernama Suri dalam usia 24 (dua puluh empat tahun);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Ahmad Fauzan Anshari bin Mahpus Pauji, lahir tanggal 22 Oktober 2015;**
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Pemohon di XX, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering kali menuntut Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon di luar kemampuan Pemohon sementara saat itu keuangan Pemohon hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



tidak mau mengerti sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon;

- b. Termohon sering ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, dan ketika Pemohon mau menjemput Termohon, Termohon sering menolak;
9. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2019 disebabkan Termohon mau pergi merantau dan memulai usaha sendiri sehingga Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
10. Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 460/908/KKK tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan;
12. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014, di rumah Termohon di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Pemohon mau menunggu Termohon serta kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan permohonan beracara secara prodeo, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang lengkapnya tertuang didalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 02 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor register 293/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Pemohon Nomor XX tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XX atas nama Pemohon tertanggal 04-03-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti **P.2**);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. Saksi 1, **XX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon sehingga mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 2014 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Pemohon dengan Termohon menikah, Ayah kandung Termohon masih hidup, dan sepengetahuan saksi hadir dan datang dalam akad nikah Pemohon dan Termohon dan menjadi wali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa pada saat menikah tersebut status Pemohon adalah Perjaka dan status Termohon adalah Janda mati;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pemikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh penghulu kampung saja;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon kumpul bersama di Kelurahan Kandangan Kota;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian berpisah sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pisah kediaman tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering menuntut diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal tersebut diatas saksi ketahui dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **XX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon sehingga kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Ayah Kandung Termohon yaitu Ahmad;
- Bahwa saksi lupa nama saksi nikah yang dihadirkan pada saat itu, namun yang jelas sudah dewasa dan berakal;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Pemohon berupa Uang yang saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Pemohon adalah Perjaka dan status Termohon adalah Janda mati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pemikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat karena hanya dinikahkan oleh penghulu saja;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah Pemohon di Kandangan Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman selama tiga tahunan terakhir;
- Bahwa penyebab berpisahnya Pemohon dan Termohon adalah karena pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering menuntut Pemohon diluar kemampuannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *j/s.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai talak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan itsbat nikah Pemohon**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pemikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 dan P.2**, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeben* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 01 Juli 2014 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang memuat tentang identitas kependudukan Pemohon dan Termohon berisi keterangan tempat tinggal Pemohon yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara agama Islam pada tanggal 01 Juli 2014 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- ◆ Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah wali nikah Termohon yang bernama Ahmad dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang sudah dewasa dan berakal;
- ◆ Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Pemohon dengan penghulu dengan maskawin Uang Tunai;
- ◆ Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah Perjaka, sedangkan Termohon adalah Janda mati dan tidak ada hubungan yang melarang antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan pernikahan;
- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah oranglain sehingga tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hal-hal yang menghalangi perkawinan;
- ◆ Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- ◆ Bahwa tidak ada yang memperlmasalahkan pemikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada 01 Juli 2014 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan, Kabupaten

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Hulu Sungai Selatan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Ahmad sekaligus yang menikahkan;

- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Pemohon dengan Ayah Kandung Termohon dengan maskawin uang tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan pada saat pernikahan dilaksanakan tidak beralih ke agama lain (*murtad*) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2014 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Hakim

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa posita permohonan Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Termohon, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Pemohon dapat diterima dan dikabulkan**

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon, pada pokok permohonannya Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuntut Pemohon diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon. Sehingga dari hal tersebut Pemohon menginginkan perceraian dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِيفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahunan terakhir;
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon tidak diketahui secara langsung oleh para saksi namun para saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstenfifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal/ranjang Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama tiga tahunan terakhir, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, **maka perceraian dibolehkan;**

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, dan berdasar atas hukum pula (Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam), maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III hal. 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, namun sesuai dengan Putusan Sela Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Kdg maka Pemohon dapat beracara secara bebas biaya;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2014 di Desa Lungau Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginanjar Edi Wibowo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim tunggal,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ginanjar Edi Wibowo, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h | : Rp | 0,00 |

(Nol rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)